



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 06 Januari 2025
Waktu	: pukul 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Penyampaian hasil pembahasan BPIH Tahun 1446H/2025 M oleh Komisi VIII DPR RI; 2. Pandangan Fraksi-Fraksi atas BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M; 3. Penyampaian Tanggapan Menteri Agama RI mengenai BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M; 4. Pengesahan dan Penetapan BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M;
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 25 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 16 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama beserta jajarannya; 4. Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajaran; 5. Kepala Badan Pelaksana BPKH Beserta Jajarannya.

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Senin, 06 Januari 2025 pukul 16.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI dengan agenda: **“Pengesahan BPIH Tahun 1446 H/2025 M,”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati asumsi dasar BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut:
  - a. Kuota haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M sebanyak 221.000 jemaah, dengan rincian:
    - 1) Kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari: reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan Tim Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah.
    - 2) Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  - b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah:
    - 1) 1 USD sebesar Rp16.000,00 (*enam belas ribu koma nol nol rupiah*).
    - 2) 1 SAR sebesar Rp4.266,67 (*empat ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah*).
  - c. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).
2. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79 (*delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah*), turun sebesar Rp4.000.027,21 (*empat juta dua puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah*) dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp93.410.286 (*sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) per jemaah. Komposisi BPIH Tahun 1446 H/2025 M terdiri dari:

- a. Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01 (*tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan koma nol satu rupiah*) atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri. Total Nilai Manfaat yang digunakan untuk BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34 (*enam triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah*) turun sebesar Rp1.368.219.881.908,86 (*satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah*) dari total Nilai Manfaat untuk BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp8.200.040.638.567,20 (*delapan triliun dua ratus miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah*).
  - b. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 (*lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 62% dari BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan *living cost*. Bipih Tahun 1446 H/2025 M turun sebesar Rp614.420,82 (*enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh dua rupiah*) dari Bipih Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp56.046.171,60 (*lima puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI menyetujui bahwa total transfer dana BPIH Tahun 1446 H/2025 M yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Agama RI (Cq. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka untuk biaya tenda Armuzna sebesar SAR159.250.390 sebagaimana Keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang telah dibayar/ditransfer oleh BPKH kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  4. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa pelunasan Bipih dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan.
  5. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran awal BPIH Khusus untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji khusus tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp9.490.138.000 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

6. Mengingat proyeksi Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025 mengalami perubahan dari yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI pada tanggal 24 September 2024, maka Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan kembali terhadap target proyeksi Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025.
7. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati:
  - a. Bipih untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU Tahun 1446 H/2025 M adalah sebesar sebesar Rp89.410.258,79 (*delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah*) per jamaah.
  - b. *Living cost* yang sebesar SAR750,00 (*tujuh ratus lima puluh koma nol nol riyal Arab Saudi*) dikembalikan kepada jemaah haji reguler murni, PHD, dan KBIHU dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).
  - c. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi rata-rata 41 (empat puluh satu) hari.
  - e. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali dan di Makkah sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan setelah Armuzna).
  - f. Menu katering untuk jemaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku serta juru masaknya berasal dari Indonesia.
  - g. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji dan optimalisasi penyerapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/pergeseran antar komponen anggaran yang telah ditetapkan, yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati:
  - a. Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah Arab Saudi paling sedikit 2.210 orang dan mendesak Pemerintah untuk melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan penambahan petugas haji.
  - b. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari total jumlah petugas haji.

9. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI untuk:
- a. Mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M.
  - b. Memastikan bahwa pembinaan, perlindungan, dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M lebih baik dari penyelenggaraan ibadah tahun 1445 H/2024 M.
  - c. Melakukan lobi intensif kepada Pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana kebijakan pembatasan jemaah haji yang berumur di atas 90 (sembilan puluh) tahun, kerana akan berdampak terhadap calon jemaah haji Indonesia.
  - d. Mengelola BPIH dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji secara transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
  - e. Memastikan bahwa petugas haji melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia.
  - f. Mempertimbangkan pengurangan durasi lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi sehingga berkontribusi terhadap besaran BPIH.
  - g. Melakukan kajian terkait pelaksanaan *dam* haji dapat dilaksanakan di tanah air.
  - h. Penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai tantangan sehingga Pemerintah harus mempersiapkan skenario *force majeure*.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup Senin, 06 Januari 2025 pukul 18.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**TTD**

**H. MARWAN DASOPANG, M.Si**